



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAS ANTON Bin HAMNI**;
Tempat lahir : Sujian;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 13 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
 - Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
 - Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2024 sampai dengan 03 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuh Macan Nomor 24 LK IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 05 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 05 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAS ANTON BIN HAMNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan **Denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus Plastik Klip bening dengan Berat Netto 0,131 (Nol Koma Satu Tiga Satu) Gram.
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 0,008 (Nol Koma nol nol delapan) Gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong.
 - 2 (Dua) bal plastik klip bening.

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah timbangan Digital.
- 2 (Dua) Buah Korek api gas.
- 1 (Satu) Buah Celana Panjang Bewarna cream
- 1 (satu) Unit Handphone Merk oppo Bewarna Biru beserta IMEI 868358056991832.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk realme Bewarna Biru beserta IMEI 865587042963033.

Dipergunakan dalam perkara REZA ADLI BIN ZULKIFLI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-172/Enz.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MAS ANTON Bin HAMNI** bersama-sama dengan Saksi MEKI WINDARI Bin KARIMUDIN dan Saksi REZA ADRI Bin ZULKIFLI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi REZA ADRI yang beralamatkan di Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi MEKI untuk bekerja melamir keramik, selanjutnya

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



sekira pukul 13.00 WIB saksi MEKI memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa akan pulang kerumah, saksi MEKI memberikan kembali 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa datang kembali kerumah saksi MEKI untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja, Terdakwa bersama saksi MEKI dan saksi REZA pergi ke rumah saksi REZA di Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir. Kemudian saksi MEKI menitipkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan berkata "nah kau jualke barang aku, aku ado gawe nak tedok, amen ado yang nak beli kau enjokke".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB di rumah saksi REZA datang pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir menggunakan pakaian preman sebanyak 6 (enam) orang. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,131 (Nol Koma Satu Tiga Satu) gram dikantong celana Terdakwa bagian depan kiri, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu degan berat Netto 0,008 (Nol Koma Nol Nol Delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, ditemukan dilantai rumah saksi REZA tersebut, 2 (dua) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital milik saksi MEKI WINDARI, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Merk Oppo berwarna biru beserta IMEI 868358056991832 dan 1 (satu) Unit Merk Realme berwarna biru beserta IMEI 865587042963033 milik Terdakwa dan saksi MEKI WINDARI.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan Narkotika jenis shabu dari saksi MEKI dan mendapatkan keuntungan dari saksi MEKI yaitu Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1020/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lembar kertas aluminium foil berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,131 (Nol Koma Satu tiga Satu) gram selanjutnya disebut BB 1664/2024/NNF, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (Nol Koma Nol Nol

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Delapan) gram selanjutnya disebut BB 1665/2024/NNF,1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa MAS ANTON Bin HAMNI selanjutnya disebut BB 1667/2024/NNF berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa MAS ANTON Bin HAMNI tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MAS ANTON Bin HAMNI** bersama-sama dengan Saksi MEKI WINDARI Bin KARIMUDIN dan Saksi REZA ADRI Bin ZULKIFLI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi REZA ADRI yang beralamatkan di Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 18.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu diwilkum di Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir. Kemudian sekira pukul 21.50 WIB saksi Fahrur Rozie, saksi Bardiansyah dan saksi Angga Yudistira yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir langsung mendatangi lokasi kemudian dilakukan

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 0,131 (Nol Koma Satu Tiga Satu) gram dikantong celana Terdakwa bagian depan kiri, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,008 (Nol Koma Nol Nol Delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisab shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, ditemukan dilantai rumah saksi REZA, 2 (dua) bal plastik klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital milik saksi MEKI WINDARI, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) Unit Merk Oppo berwarna biru dan 1 (satu) Unit Merk Realme berwarna biru milik Terdakwa dan saksi MEKI WINDARI. Atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi MEKI WINDARI dan Saksi REZA ADRI beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ogan Ilir untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1020/NNF/2024 tanggal 06 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lembar kertas aluminium foil berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,131 (Nol Koma Satu tiga Satu) gram selanjutnya disebut BB 1664/2024/NNF, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (Nol Koma Nol Nol Delapan) gram selanjutnya disebut BB 1665/2024/NNF, 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa MAS ANTON Bin HAMNI selanjutnya disebut BB 1667/2024/NNF berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa MAS ANTON Bin HAMNI tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;**

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BARDIANSYAH Bin ZAINAL ARIFIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr Meki Windari Bin Karimudin dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba sehingga selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Sdr Reza Adli Bin Zukifli di Desa Talang Balai Lama sebagaimana disebutkan dalam informasi tersebut;
- Bahwa di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli tersebut didapati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr Meki Windari Bin Karimudin dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli yang baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu serta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Sdr Meki Windari Bin Karimudin sebagai upah memperbaiki rumah Sdr Meki Windari Bin Karimudin dan membantu Sdr Meki Windari Bin Karimudin menjual sabu, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin setelah Sdr Meki Windari Bin Karimudin mengajak Terdakwa dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Sdr Meki Windari Bin Karimudin;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli biasa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin dengan upah berupa sabu atau uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika berhasil menjual sabu;
- Bahwa sebelum penangkapan Sdr Meki Windari Bin Karimudin memberikan sabu kepada Sdr Reza Adli Bin Zulkifli dengan berkata "nah kau jualke barang aku, aku ado gawe nak tedok, amen ado yang nak beli kau jualke";
- Bahwa Sdr Meki Windari Bin Karimudin mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Sdr Agung yang saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kayuagung;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr Meki Windari Bin Karimudin dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. ANGGA YUDISTIRA Bin M. TEGUH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr Meki Windari Bin Karimudin dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr Reza Adli Bin

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba sehingga selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli di Desa Talang Balai Lama sebagaimana disebutkan dalam informasi tersebut;

- Bahwa di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli tersebut didapati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr Meki Windari Bin Karimudin dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli yang baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu serta barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Sdr Meki Windari Bin Karimudin sebagai upah memperbaiki rumah Sdr Meki Windari Bin Karimudin dan membantu Sdr Meki Windari Bin Karimudin menjual sabu, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin setelah Sdr Meki Windari Bin Karimudin mengajak Terdakwa dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Sdr Meki Windari Bin Karimudin;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli biasa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin dengan upah berupa sabu atau uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika berhasil menjual sabu;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Sdr Meki Windari Bin Karimudin memberikan sabu kepada Sdr Reza Adli Bin Zulkifli dengan berkata “nah kau jualke barang aku, aku ado gawe nak tedok, amen ado yang nak beli kau jualke”;
- Bahwa Sdr Meki Windari Bin Karimudin mendapatkan sabu dengan cara membeli kepada Sdr Agung yang saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kayuagung;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Sdr Meki Windari Bin Karimudin dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. MEKI WINDARI Bin KARIMUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 07.52 Saksi mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Hutrisah kepada Sdr Agung sebagai bukti pembayaran untuk pembelian narkoba jenis sabu dan Saksi minta kepada Sdr Agung untuk membuat sabu tersebut dalam dua paket berat seperempat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 14.34 Saksi kembali mengirim bukti transfer tersebut kepada Sdr Agung dan tidak lama kemudian kurir Sdr Agung yaitu Sdr Idi menelpon

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saksi sehingga Saksi jawab Saksi ada di rumah dan Sdr Idi meminta Saksi untuk menunggu;

- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr Idi datang kerumah Saksi untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut lakban coklat selanjutnya setelah dibuka ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening untuk kemudian sabu tersebut Saksi timbang dan 1 (satu) paket Saksi bagi menjadi 14 (empat belas) paket harga seratus ribu serta 14 (empat belas) paket harga lima puluh ribu sedangkan 1 (satu) paket lainnya tidak Saksi bagi;

- Bahwa paket narkoba tersebut kemudian Saksi jual di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli dengan cara biasanya Saksi menyuruh Terdakwa dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli untuk memberikan sabu kepada pembeli;

- Bahwa selain itu Sdr Reza Adli Bin Zulkifli juga membantu menagih utang jika orang di kampung ada yang membeli sabu kepada Saksi dengan cara berutang;

- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Terdakwa dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli biasanya berupa sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot;

- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) minggu berjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk memperbaiki rumah Saksi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa akan pulang Saksi kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening karena Terdakwa telah membantu Saksi menjual sabu sebelumnya kemudian barulah Terdakwa pulang;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Sdr Reza Adli Bin Zulkifli selesai memperbaiki lantai dan lemari milik Saksi kemudian Sdr Reza Adli Bin Zulkifli pulang kerumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi untuk mandi kemudian Sdr Reza Adli Bin Zulkifli kembali kerumah Saksi sekira pukul 18.00 WIB untuk menagih utang anak buah Saksi yang mengambil sabu dari Saksi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dan di rumah Saksi juga ada Sdr Reza Adli Bin Zulkifli kemudian setelah Terdakwa dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli selesai

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, Saksi mengajak Terdakwa dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli kerumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi narkoba secara bersama-sama yang disetujui oleh Terdakwa dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli sehingga selanjutnya Terdakwa, Sdr Reza Adli Bin Zulkifli dan Terdakwa menggunakan sabu secara bersama-sama dengan sabu dari Saksi;

- Bahwa setelah itu datanglah Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung yang ingin membeli ekstasi namun karena tidak ada, Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung menyuruh Sdr Reza Adli Bin Zulkifli untuk membeli ekstasi tersebut;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung tersebut kurang sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung pulang untuk mengambil uang dan kembali lagi namun tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan;

- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Sdr Meki Windari Bin Karimudin sebagai upah memperbaiki rumah Sdr Meki Windari Bin Karimudin dan membantu Sdr Meki Windari Bin Karimudin menjual sabu, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin setelah Sdr Meki Windari Bin Karimudin mengajak Sdr Reza Adli Bin Zulkifli dan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin namun yang menyimpan plastic klip bening dan

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital di atas lemari adalah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa pirek kaca dan alat hisap sabu milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin memang diletakkan di rumah Sdr Reza Adli Bin Zulkifli;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi, dan Sdr Reza Adli Bin Zulkifli;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. REZA ADLI Bin ZULKIFLI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Sdr Mas Anton Bin Hamni telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;

- Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 17.00 WIB Saksi selesai memperbaiki lantai dan lemari milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin kemudian Saksi pulang kerumah Saksi yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr Meki Windari Bin Karimudin untuk mandi kemudian Saksi kembali kerumah Sdr Meki Windari Bin Karimudin sekira pukul 18.00 WIB untuk menagih utang anak buah Sdr Meki Windari Bin Karimudin yang mengambil sabu dari Sdr Meki Windari Bin Karimudin;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi selesai bekerja kemudian Sdr Meki Windari Bin Karimudin mengajak Saksi dan Terdakwa kerumah Saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang disetujui oleh Saksi dan Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Sdr Meki Windari Bin Karimudin menggunakan sabu secara bersama-sama dengan sabu dari Sdr Meki Windari Bin Karimudin;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu datanglah Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung yang ingin membeli ekstasi namun karena tidak ada, Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung menyuruh Saksi untuk membeli ekstasi tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung tersebut kurang sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung pulang untuk mengambil uang dan kembali lagi namun tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan;
- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkannya dari siapa, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin setelah Sdr Meki Windari Bin Karimudin mengajak Saksi dan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Saksi, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Sdr Meki Windari Bin Karimudin;
- Bahwa pirek kaca dan alat hisap sabu milik Sdr Meki Windari Bin Karimudin memang diletakkan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) minggu membantu Sdr Meki Windari Bin Karimudin menjual sabu dengan cara memberikan sabu kepada pembeli jika Sdr Meki Windari Bin Karimudin sedang keluar dan menitipkan sabu kepada Saksi dan Saksi juga membantu menagih utang jika orang di

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung ada yang membeli sabu kepada Sdr Meki Windari Bin Karimudin dengan cara berutang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan Sdr Meki Windari Bin Karimudin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1020/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas alumunium foil berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,131 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Meki Windari Bin Karimudin, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Mas Anton Bin Hamni dan 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 30 ml milik Reza Adli Bin Zulkifli adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, berat netto 0,131 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,29 gram, berat netto 0,008 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) bal plastic klip bening;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream;
- 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin untuk memperbaiki rumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Meki Windari Bin Karimudin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa akan pulang Saksi Meki Windari Bin Karimudin kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening karena Terdakwa telah membantu

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Saksi Meki Windari Bin Karimudin menjual sabu sebelumnya kemudian barulah Terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan di rumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin juga ada Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kemudian sekira pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa selesai bekerja, Saksi Meki Windari Bin Karimudin mengajak Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi narkoba secara bersama-sama yang disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli;

- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli, Terdakwa, Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli mengonsumsi sabu secara bersama-sama kemudian Terdakwa bermain handphone dan judi slot dan datanglah Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung untuk membeli ekstasi namun tidak ada sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung menyuruh Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk membeli ekstasi;

- Bahwa ternyata uang Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung kurang sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung pergi untuk mengambil uang baru kembali lagi kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli namun tiba-tiba ada polisi melakukan penggerebekan;

- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Saksi Meki Windari Bin Karimudin sebagai upah memperbaiki rumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan membantu Saksi Meki Windari Bin Karimudin menjual

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, sedangkan narkotika jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Saksi Meki Windari Bin Karimudin setelah Saksi Meki Windari Bin Karimudin mengajak Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Saksi Meki Windari Bin Karimudin namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Saksi Meki Windari Bin Karimudin;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Saksi Meki Windari Bin Karimudin menjual sabu dengan cara memberikan sabu kepada pembeli jika Saksi Meki Windari Bin Karimudin sedang keluar dan menitipkan sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli telah ditangkap oleh Saksi Bardiansyah Bin Zainal Arifin, Saksi Angga Yudistira Bin M. Teguh dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Ogan Ilir pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkoba;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 07.52 Saksi Meki Windari Bin Karimudin mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Hutrisah kepada Sdr Agung sebagai bukti pembayaran untuk pembelian narkoba jenis sabu dan Terdakwa minta kepada Sdr Agung untuk membuat sabu tersebut dalam dua paket berat seperempat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 14.34 Saksi Meki Windari Bin Karimudin kembali mengirim bukti transfer tersebut kepada Sdr Agung dan tidak lama kemudian kurir Sdr Agung yaitu Sdr Idi menelpon Saksi Meki Windari Bin Karimudin untuk menanyakan keberadaan Saksi Meki Windari Bin Karimudin sehingga Saksi Meki Windari Bin Karimudin jawab Saksi Meki Windari Bin Karimudin ada di rumah dan Sdr Idi meminta Saksi Meki Windari Bin Karimudin untuk menunggu;

- Bahwa beberapa saat kemudian Sdr Idi datang kerumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut lakban coklat selanjutnya setelah dibuka ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening untuk kemudian sabu tersebut Saksi Meki Windari Bin Karimudin timbang dan 1 (satu) paket Saksi Meki Windari Bin Karimudin bagi menjadi 14 (empat belas) paket harga seratus ribu serta 14 (empat belas) paket harga lima puluh ribu sedangkan 1 (satu) paket lainnya tidak Saksi Meki Windari Bin Karimudin bagi;

- Bahwa paket narkoba tersebut kemudian Saksi Meki Windari Bin Karimudin jual di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dengan cara biasanya Terdakwa menyuruh Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk memberikan sabu kepada pembeli;

- Bahwa upah yang Saksi Meki Windari Bin Karimudin berikan kepada Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli biasanya berupa sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot;

- Bahwa Saksi Meki Windari Bin Karimudin sudah 1 (satu) minggu berjalan narkoba jenis sabu;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin untuk memperbaiki rumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Meki Windari Bin Karimudin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa akan pulang Saksi Meki Windari Bin Karimudin kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening karena Terdakwa telah membantu Saksi Meki Windari Bin Karimudin menjual sabu sebelumnya kemudian barulah Terdakwa pulang;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Reza Adli Bin Zulkifli selesai memperbaiki lantai dan lemari milik Saksi Meki Windari Bin Karimudin kemudian Saksi Reza Adli Bin Zulkifli pulang kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin untuk mandi kemudian Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kembali kerumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin sekira pukul 18.00 WIB untuk menagih utang anak buah Saksi Meki Windari Bin Karimudin yang mengambil sabu dari Saksi Meki Windari Bin Karimudin;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan di rumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin juga ada Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli selesai bekerja, Saksi Meki Windari Bin Karimudin mengajak Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi narkoba secara bersama-sama yang disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli sehingga selanjutnya Terdakwa, Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Saksi Meki Windari Bin Karimudin menggunakan sabu secara bersama-sama dengan sabu dari Saksi Meki Windari Bin Karimudin ;
- Bahwa setelah itu datanglah Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung yang ingin membeli ekstasi namun karena tidak ada, Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung menyuruh Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk membeli ekstasi tersebut;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung tersebut kurang sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung pulang untuk

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dan kembali lagi namun tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan;

- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Saksi Meki Windari Bin Karimudin sebagai upah memperbaiki rumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan membantu Saksi Meki Windari Bin Karimudin menjual sabu, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Saksi Meki Windari Bin Karimudin setelah Saksi Meki Windari Bin Karimudin mengajak Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Saksi Meki Windari Bin Karimudin namun yang menyimpan plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Saksi Meki Windari Bin Karimudin;

- Bahwa pirek kaca dan alat hisap sabu milik Saksi Meki Windari Bin Karimudin memang diletakkan di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Saksi Meki Windari Bin Karimudin;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa, Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1020/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas alumunium foil berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,131 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Meki Windari Bin Karimudin, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Mas Anton Bin Hamni dan 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 30 ml milik Reza Adli Bin Zulkifli adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Pertama, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MAS ANTON Bin HAMNI** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa orang yang melakukan dimaksudkan sebagai orang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan dimaknai sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh sedangkan orang yang turut serta melakukan dimaknai sebagai bersama-sama melakukan sehingga sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa, Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli telah ditangkap oleh Saksi Bardiansyah Bin Zainal Arifin, Saksi Angga Yudistira Bin M. Teguh dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Ogan Ilir pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang beralamat di Desa Talang Balai Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 07.52 Saksi Meki Windari Bin Karimudin mengirimkan bukti transfer sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Hutrisah kepada Sdr Agung sebagai bukti pembayaran untuk pembelian narkotika jenis sabu dan Terdakwa minta kepada Sdr Agung untuk membuat sabu tersebut dalam dua paket berat seperempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 14.34 Saksi Meki Windari Bin Karimudin kembali mengirim bukti transfer tersebut kepada Sdr Agung dan tidak lama kemudian kurir Sdr Agung yaitu Sdr Idi menelpon Saksi Meki Windari Bin Karimudin untuk menanyakan keberadaan Saksi Meki Windari Bin Karimudin sehingga Saksi Meki Windari Bin Karimudin jawab Saksi Meki Windari Bin Karimudin ada di rumah dan Sdr Idi meminta Saksi Meki Windari Bin Karimudin untuk menunggu;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Sdr Idi datang kerumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin untuk memberikan 1 (satu) paket narkotika

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibalut lakban coklat selanjutnya setelah dibuka ada 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening untuk kemudian sabu tersebut Saksi Meki Windari Bin Karimudin timbang dan 1 (satu) paket Saksi Meki Windari Bin Karimudin bagi menjadi 14 (empat belas) paket harga seratus ribu serta 14 (empat belas) paket harga lima puluh ribu sedangkan 1 (satu) paket lainnya tidak Saksi Meki Windari Bin Karimudin bagi;

Menimbang, bahwa paket narkoba tersebut kemudian Saksi Meki Windari Bin Karimudin jual di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dengan cara biasanya Terdakwa menyuruh Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk memberikan sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa upah yang Saksi Meki Windari Bin Karimudin berikan kepada Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli biasanya berupa sabu dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa Saksi Meki Windari Bin Karimudin sudah 1 (satu) minggu berjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin untuk memperbaiki rumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Meki Windari Bin Karimudin memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa akan pulang Saksi Meki Windari Bin Karimudin kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening karena Terdakwa telah membantu Saksi Meki Windari Bin Karimudin menjual sabu sebelumnya kemudian barulah Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi Reza Adli Bin Zulkifli selesai memperbaiki lantai dan lemari milik Saksi Meki Windari Bin Karimudin kemudian Saksi Reza Adli Bin Zulkifli pulang kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin untuk mandi kemudian Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kembali kerumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin sekira pukul 18.00 WIB untuk menagih utang anak buah Saksi Meki Windari Bin Karimudin yang mengambil sabu dari Saksi Meki Windari Bin Karimudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan di rumah Saksi

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meki Windari Bin Karimudin juga ada Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kemudian setelah Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli selesai bekerja, Saksi Meki Windari Bin Karimudin mengajak Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kerumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk mengonsumsi narkoba secara bersama-sama yang disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli sehingga selanjutnya Terdakwa, Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Saksi Meki Windari Bin Karimudin menggunakan sabu secara bersama-sama dengan sabu dari Saksi Meki Windari Bin Karimudin ;

Menimbang, bahwa setelah itu datanglah Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung yang ingin membeli ekstasi namun karena tidak ada, Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung menyuruh Saksi Reza Adli Bin Zulkifli untuk membeli ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan oleh Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung tersebut kurang sehingga Sdr Budiman Bin Tamzil Buyung pulang untuk mengambil uang dan kembali lagi namun tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di lantai rumah, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari serta 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru sehingga selanjutnya semuanya dibawa ke kantor Polres Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh Saksi Meki Windari Bin Karimudin sebagai upah memperbaiki rumah Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan membantu Saksi Meki Windari Bin Karimudin menjual sabu, sedangkan narkoba jenis sabu yang ada di dalam pirek kaca adalah milik Saksi Meki Windari Bin Karimudin setelah Saksi Meki Windari Bin Karimudin mengajak Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu bersama-sama, untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening serta 2 (dua) buah timbangan digital merupakan milik Saksi Meki Windari Bin Karimudin namun yang menyimpan

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening dan timbangan digital di atas lemari adalah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli, sedangkan 2 (dua) unit handphone adalah milik Terdakwa dan Saksi Meki Windari Bin Karimudin;

Menimbang, bahwa pirek kaca dan alat hisap sabu milik Saksi Meki Windari Bin Karimudin memang diletakkan di rumah Saksi Reza Adli Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) bal plastic klip bening, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream, 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723 adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Reza Adli Bin Zulkifli dan Saksi Meki Windari Bin Karimudin;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa, Saksi Meki Windari Bin Karimudin dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1020/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) lembar kertas alumunium foil berisi 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,131 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 gram, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Meki Windari Bin Karimudin, 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 30 ml milik Mas Anton Bin Hamni dan 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 30 ml milik Reza Adli Bin Zulkifli adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui Saksi Meki Windari Bin Karimudin telah menjual narkoba jenis sabu yang dibeli oleh

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Meki Windari Bin Karimudin dari Sdr Agung dengan dibantu oleh Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli kemudian dari penjualan tersebut Saksi Meki Windari Bin Karimudin memberikan upah sabu kepada Terdakwa dan Saksi Reza Adli Bin Zulkifli sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori “tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar rupiah empat ratus juta) subsidi 6 (enam) bulan penjara sedangkan Terdakwa memohon keringanan hukuman maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, berat netto 0,131 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, berat netto 0,008 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) bal plastic klip bening;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream;
- 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Reza Adli Bin Zulkifli sehingga ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Reza Adli Bin Zulkifli;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAS ANTON Bin HAMNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkotika golongan I secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,42 gram, berat netto 0,131 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 29 gram, berat netto 0,008 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) bal plastic klip bening;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna cream;
 - 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru beserta simcard 083844157082 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru beserta simcard 082279015723;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Reza Adli Bin Zulkifli;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Guntoro Eka Sekti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh M. Rahmat Afif, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Guntoro Eka Sekti, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H.,M.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)